



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alam Sahabibi Ritonga Panggilan Bimbim Bin Abdul Halim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /22 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong III Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alam Sahabibi Ritonga Panggilan Bimbim Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa ALAM SAHABIBI Panggilan BIMBIM Bin ABDUL HALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi ;

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah gerobak dorong warna pink memudar ;

- 1 (satu) buah dodos bertangkai besi

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;

- Uang sebanyak Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram).

(dikembalikan kepada PT. SAK Timpeh melalui saksi SUHERMAN Panggilan HERMAN).

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALAM SAHABIBI Panggilan BIMBIM Bin ABDUL HALIM bersama dengan IMAM (DPO), pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dibulan September 2020 bertempat di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan temannya yang sudah berencana mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK, berangkat ke kebun PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, sesampainya dilokasi, terdakwa bersama dengan temannya memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. SAK dengan menggunakan dodos, setelah selesai memanen, terdakwa dengan IMAM (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa terdakwa, pada saat sedang memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, tiba-tiba datang orang ramai dari arah atas yang menurut terdakwa adalah security PT. SAK dan langsung mengejar terdakwa, kemudian terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut, namun pada saat ditanjakan, mobil tersebut terbalik, selanjutnya terdakwa dan temannya turun dari mobil dan berusaha melarikan diri meninggalkan mobil beserta buah kelapa sawit hasil curiannya dan pihak perusahaan mengamankan mobil dan buah kelapa sawit hasil curian terdakwa dan temannya, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap beberapa hari kemudian lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SAK yang diambil terdakwa bersama dengan temannya adalah sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kilo gram) buah kelapa sawit dengan nilai sekitar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman Panggilan Herman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SAK Timpeh ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan barang yang diambil adalah 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang pelakunya adalah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Imam (DPO) ;
- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan pimpinan PT. SAK Timpeh dengan didampingi anggota Polri dan Satpam PT. SAK Timpeh sedang melaksanakan patroli, sesampainya di Afdeling K 13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, saksi dan teman-temannya melihat ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya pada saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil tersebut namun pada saat ditanjakan, mobil yang dibawa para pelaku tersebut terbalik hingga kaca depannya pecah dan saat itu saksi dan teman-temannya melihat para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil yang terbalik tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan saksi dan teman-temannya ditempat kejadian adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj



sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang telah dipanen terdakwa bersama dengan temannya ;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil yang sama ;
- Bahwa terdakwa dan temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SAK Timpeh dan terdakwa bukanlah karyawan PT. SAK Timpeh ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang dicuri terdakwa bersama temannya sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang kaca depannya pecah adalah mobil yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh serta 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkaikan besi sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, PT. SAK Timpeh mengalami kerugian sekitar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gusrianto panggilan Anto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SAK

- bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan barang yang diambil adalah 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang pelakunya adalah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Imam (DPO) ;



- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan pimpinan PT. SAK Timpeh dengan didampingi anggota Polri dan Satpam PT. SAK Timpeh sedang melaksanakan patroli, sesampainya di Afdeling K 13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, saksi dan teman-temannya melihat ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya pada saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil tersebut namun pada saat ditanjakan, mobil yang dibawa para pelaku tersebut terbalik hingga kaca depannya pecah dan saat itu saksi dan teman-temannya melihat para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil yang terbalik tersebut ;

- Bahwa yang ditemukan saksi dan teman-temannya ditempat kejadian adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang telah dipanen terdakwa bersama dengan temannya ;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil yang sama ;

- Bahwa terdakwa dan temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SAK Timpeh mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang dicuri terdakwa bersama temannya sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang kaca depannya pecah adalah mobil yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh serta 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan



buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkaikan besi sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, PT. SAK Timpeh mengalami kerugian sekitar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Irvan panggilan Irvan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SAK ;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan barang yang diambil adalah 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang pelakunya adalah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Imam (DPO) ;

- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan pimpinan PT. SAK Timpeh dengan didampingi anggota Polri dan Satpam PT. SAK Timpeh sedang melaksanakan patroli, sesampainya di Afdeling K 13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, saksi dan teman-temannya melihat ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya pada saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil tersebut namun pada saat ditanyakan, mobil yang dibawa para pelaku tersebut terbalik hingga kaca depannya pecah dan saat itu saksi dan teman-temannya melihat para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil yang terbalik tersebut ;

- Bahwa yang ditemukan saksi dan teman-temannya ditempat kejadian adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah



dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang telah dipanen terdakwa bersama dengan temannya ;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil yang sama ;
- Bahwa terdakwa dan temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SAK Timpeh mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang dicuri terdakwa bersama temannya sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang kaca depannya pecah adalah mobil yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh serta 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, PT. SAK Timpeh mengalami kerugian sekitar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Jufri Panggilan Jufri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SAK
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan barang yang diambil adalah 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah



kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang pelakunya adalah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Imam (DPO) ;

- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan pimpinan PT. SAK Timpeh dengan didampingi anggota Polri dan Satpam PT. SAK Timpeh sedang melaksanakan patroli, sesampainya di Afdeling K 13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, saksi dan teman-temannya melihat ada orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya pada saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil tersebut namun pada saat ditanyakan, mobil yang dibawa para pelaku tersebut terbalik hingga kaca depannya pecah dan saat itu saksi dan teman-temannya melihat para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil yang terbalik tersebut ;

- Bahwa yang ditemukan saksi dan teman-temannya ditempat kejadian adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang telah dipanen terdakwa bersama dengan temannya ;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil yang sama ;

- Bahwa terdakwa dan temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SAK Timpeh mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang dicuri terdakwa bersama temannya sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang kaca depannya pecah adalah mobil yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya pada saat



mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh serta 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkaikan besi sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, PT. SAK Timpeh mengalami kerugian sekitar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Imam (DPO), pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.30 wib telah mngambil 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh adalah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama dengan Imam (DPO) berangkat ke kebun PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh, sesampainya dilokasi, terdakwa bersama dengan temannya memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah selesai memanen, terdakwa dengan Imam (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa terdakwa, pada saat terdakwa akan membawa buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa melihat datang orang ramai dari arah atas yang menurut terdakwa adalah security PT. SAK Timpeh yang hendak menangkap terdakwa, melihat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, namun oleh karena jalan yang menanjak, mobil tersebut terbalik, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri meninggalkan mobil beserta buah kelapa sawit hasil curiannya ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SAK yang dipanen terdakwa bersama dengan temannya adalah sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



satu kilo gram) buah kelapa sawit, dan terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. SAK ;

- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dapat digunakan terdakwa dan temannya ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk memanen buah kelapa sawit adalah dodos, sementara alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen adalah gerobak / sorong dan alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku dan temannya untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, seluruhnya adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian setelah dikenali dari mobil milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara selain itu juga beberapa bulan sebelumnya terdakwa pernah ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dan dihukum percobaan.
 - Bahwa mobil tersebut terdakwa beli seharga Rp 18.000.000 tanpa kelengkapan surat-surat mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) buah gerobak dorong warna pink memudar;
3. 1 (satu) buah dodos bertangkai besi;
4. 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



5. Uang sebanyak Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilogram).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Imam (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.30 wib telah mengambil 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh adalah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama dengan Imam (DPO) berangkat ke kebun PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh, sesampainya dilokasi, terdakwa bersama dengan temannya memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah selesai memanen, terdakwa dengan Imam (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa terdakwa, pada saat terdakwa akan membawa buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa melihat datang orang ramai dari arah atas yang menurut terdakwa adalah security PT. SAK Timpeh yang hendak menangkap terdakwa, melihat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, namun oleh karena jalan yang menanjak, mobil tersebut terbalik, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri meninggalkan mobil beserta buah kelapa sawit hasil curiannya ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit milik PT. SAK yang dipanen terdakwa bersama dengan temannya adalah sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit, dan terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. SAK ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



- Bahwa benar tujuan terdakwa dan temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK adalah nantinya untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dapat digunakan terdakwa dan temannya ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk memanen buah kelapa sawit adalah dodos, sementara alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen adalah gerobak / sorong dan alat yang digunakan terdakwa dan temannya untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi ;
Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku dan temannya untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, seluruhnya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap beberapa hari kemudian setelah dikenali dari mobil milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar mobil tersebut terdakwa beli seharga Rp 18.000.000 tanpa surat-surat;
- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh dan dihukum percobaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj



Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan beberapa orang yang bernama Alam Sahabibi panggilan Bimbim Bin Abdul Halim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh adalah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama dengan Imam (DPO) berangkat ke kebun PT. SAK Timpeh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh, sesampainya dilokasi, terdakwa bersama dengan temannya memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



selesai memanen, terdakwa dengan Imam (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa terdakwa, pada saat terdakwa akan membawa buah kelapa sawit, tiba-tiba terdakwa melihat datang orang ramai dari arah atas yang menurut terdakwa adalah security PT. SAK Timpeh yang hendak menangkap terdakwa, melihat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, namun oleh karena jalan yang menanjak, mobil tersebut terbalik, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri meninggalkan mobil beserta buah kelapa sawit hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya serta 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh yang telah dipanen terdakwa bersama dengan temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum / nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa sesampainya dilokasi di Afdeling K13 PM 16 PT. SAK Timpeh di Jorong Harapan Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, terdakwa bersama dengan temannya memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, 1 (satu) gerobak warna merah sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke pinggir jalan, 1 (satu) buah dodos bertangkai besi sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memanen buah kelapa sawit dari pohonnya .

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan Imam (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK adalah nantinya untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dapat digunakan terdakwa dan temannya ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dengan syarat para pelaku menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan serta telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menyadari dan menghendaki kerjasama untuk dapat mengambil 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit milik PT. SAK Timpeh;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa melakukan pembagian peran, awal nya terdakwa bersama dengan Imam (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah selesai memanen, terdakwa dengan Imam (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi , disitu peran Terdakwa sebagai pengemudi mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi, sedangkan Imam (DPO) berperan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil, namun tiba-tiba terdakwa melihat datang orang ramai dari arah atas yang menurut terdakwa adalah security PT. SAK Timpeh yang hendak menangkap terdakwa, melihat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, namun oleh karena jalan yang menanjak, mobil tersebut terbalik, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut dan berusaha melarikan diri meninggalkan mobil beserta buah kelapa sawit hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dorong warna pink memudar dan 1 (satu) buah dodos bertangkai besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan Uang sebanyak Rp. 4.081.000,- (empat juta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilogram) yang telah disita dari Suherman panggilan Herman, maka dikembalikan kepada PT. SAK Timpeh melalui saksi Suherman panggilan Herman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SAK Timpeh ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alam Sahabibi panggilan Bimbim Bin Abdul Halim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tanpa nomor polisi ;

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gerobak dorong warna pink memudar ;
- 1 (satu) buah dodos bertangkai besi

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram) buah kelapa sawit, kemudian disisihkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;
- Uang sebanyak Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.721 kg (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu kilo gram).

dikembalikan kepada PT. SAK Timpeh melalui saksi Suherman panggilan Herman .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tedy Rinaldy Santoso, S.H. , Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plj

